



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN
RUMAH SINGGAH KABUPATEN SAMPANG

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah di bidang Pelayanan Kesehatan dari program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka perlu dilakukan perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Rumah Singgah Masyarakat Miskin di Kabupaten Sampang, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 83, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1392);
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1392);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN RUMAH SINGGAH KABUPATEN SAMPANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sampang Nomor : 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Rumah Singgah Masyarakat Miskin di Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor : 4), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 30 Januari 2015

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 30 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH,MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor : 3

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 JANUARI 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM PELAYANAN RUMAH
SINGGAH KABUPATEN SAMPANG

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Konvensi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO,1984), Undang-Undang Dasar 1945 Pasal H dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga. Oleh karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan pelayanan kesehatan. Dan oleh karena itu Negara bertanggungjawab melakukan pengaturan sedemikian rupa agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat terpenuhi.

Upaya mewujudkan hak fundamental tersebut adalah kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Polindes, Puskesmas, Rumah Sakit, Askes dan Jamkesmas adalah instrumen pelayanan kesehatan terdepan yang mempunyai tugas menjangkau dan dapat dijangkau oleh masyarakat di wilayah kerjanya secara produktif.

Kebijakan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin sudah lama dilakukan di Indonesia, Pelayanan kesehatan secara gratis bagi penduduk yang membawa surat keterangan miskin dari Rukun tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Desa dan pembagian Kartu Sehat adalah contoh kebijakan pelayanan kesehatan di tingkat Kabupaten yang didasarkan pada strategi subsidi konsumen dan bersifat “ *individual targeting* “. Program di tingkat Kabupaten lainnya adalah subsidi tarif, dengan besaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),

untuk rawat jalan Puskesmas dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk Rawat Inap kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) merupakan program yang sangat membantu bagi masyarakat miskin.

Sejak tahun 1988 muncul kebijakan yang lebih sistematis dan berskala nasional untuk melayani kebutuhan kesehatan penduduk miskin yaitu Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (BJPS – BK). Pada Tahun 2003 pemerintah menyediakan biaya untuk rujukan ke Rumah Sakit (RS) bagi penduduk miskin. Dana ini berasal dari pemotongan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disebut dana Penanggulangan Dampak Pemotongan Subsidi Energi (PDPSE), kemudian diubah namanya menjadi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Dana PDPSE langsung diberikan kepada RSUD, baik JPSNK maupun PDPSE adalah contoh “*Supply-side approach*” dalam memberikan subsidi pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin.

Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan sejak tahun 1998 Pemerintah melakukan berbagai upaya pemeliharaan kesehatan penduduk miskin. Pada tahun 2005 pelayanan kesehatan penduduk miskin diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan yang dikenal dengan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Askeskin). Atas dasar pertimbangan pengendalian biaya kesehatan, peningkatan mutu pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas, maka mekanisme diatas disempurnakan kembali pada tahun 2005 dan dikenal dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Dalam melaksanakan program Jamkesmas yang melalui APBN di Kabupaten Sampang menyediakan pembiayaan operasional pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum terjangkau program tersebut.

Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Sampang melakukan Verifikasi/Validasi Data Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Sampang Tahun 2014 yang berupa bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan rujukan baik pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang maupun Rumah Sakit Haji Sukolilo , Rumah Sakit PHC maupun Rumah Sakit Dr. Soetomo.

Masalah yang sering muncul dalam pelayanan kesehatan masyarakat miskin terkait dengan mutu dan akses pelayanan kesehatan. Keluhan yang sering disampaikan masyarakat sebagai pengguna pelayanan kesehatan tidak saja sejumlah faktor yang berkaitan dengan mutu Pelayanan misalnya tarif, fasilitas dan peralatan kesehatan serta profesionalitas sumber daya kesehatan, namun juga persoalan keterbatasan akses dikarenakan keterbatasan kemampuan ekonomi misalnya ketiadaan biaya transportasi dan akomodasi dari keluarga pasien.

Masalah tersebut bertambah berat ketika terjadi rujukan ke luar Kabupaten Sampang misalnya ke Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya. Tidak hanya biaya atau tarif pelayanan kesehatan pasien, tetapi juga terkait dengan proses pengurusan penderita untuk dapat masuk di rumah sakit rujukan oleh keluarga sebagai pendamping sehingga muncul biaya tambahan “ *living cost* “ dan transportasi keluarga pasien sampai pasien tersebut dinyatakan sembuh oleh Pelaksana Penyedia Kesehatan (PPK).

Program Penyediaan Rumah Singgah merupakan salah satu inovasi alternatif untuk mengatasi kebutuhan Pelayanan Kesehatan Paripurna terutama yang berkaitan dengan beban “ *living cost*”.

1.2. Tujuan

Umum

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin baik yang termasuk kategori kuota Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS PBI JKN) atau Jamkesda Kabupaten Sampang

Khusus

1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin khususnya rujukan RSUD Kabupaten Sampang ke Rumah Sakit Provinsi / Nasional;
2. Terselenggaranya pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin secara paripurna.

1.3. Ruang Lingkup

Rumah Singgah merupakan tempat transit bagi penderita dan pendamping sebelum mendapatkan ruang perawatan di Rumah Sakit Haji, Rumah Sakit PHC dan Rumah Sakit Dr. Soetomo maupun setelah keluar dari Rumah Sakit sebelum pulang ke rumah.

1. Pengelola Rumah Singgah

- a. Pelaksana Rumah Singgah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang.
- b. Pelaksana Pelayanan Rumah Singgah dibantu oleh :
 - 1). Seorang staf Administrasi;
 - 2). Seorang staf Umum;
 - 3). Seorang staf pelayanan konsumsi dan logistik.

2. Biaya Rumah Singgah meliputi :

- a. Honorarium Pengelola dan Pelaksana Rumah Singgah;
- b. Konsumsi Penderita dan Pendamping yang transit akan masuk ke atau pulang dari RSUD Dr. Soetomo :

3. Bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS PBI JKN) atau Jamkesda Kabupaten Sampang diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Biaya pelayanan kesehatan baik Puskesmas, RSUD Kabupaten Sampang, maupun Rumah Sakit Provinsi (RSUD Dr. Soetomo) merupakan beban biaya Jamkesmas;
- b) Biaya "*Living Cost*" penderita dan seorang pendamping yang telah mendapatkan surat persetujuan/rekomendasi dibebankan pada APBD.
- c) Jika pendamping lebih dari seorang maka pendamping lain yang tidak terdaftar dalam surat persetujuan/rekomendasi diperbolehkan untuk menginap di Rumah Singgah selama kapasitas Rumah Singgah masih bisa menampung tetapi pendamping yang terdaftar resmi dan penderita yang mendapat jaminan konsumsi 3 x sehari

1.4 Sasaran

Sasaran program ini adalah :

1. Seluruh peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS PBI JKN) atau Jamkesda Kabupaten Sampang;
2. Penderita yang mendapat rujukan dari RSUD Kabupaten Sampang
3. Pendamping penderita rujukan yang mendapat surat persetujuan/rekomendasi dari Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi/Camat atas persetujuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang;

1.5 Pengertian

Keberhasilan sebuah program akan sangat tergantung pada kesamaan pemahaman bagi para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu dipandang perlu untuk merumuskan sejumlah batasan atau pengertian.

- 1.5.1 Rumah Singgah adalah penginapan transit sebelum penderita mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD rujukan, dan setelah penderita selesai mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD rujukan sebelum pulang kerumah (kediaman).
- 1.5.2 Pelayanan Rumah Singgah adalah pelayanan tempat tidur (menginap) bagi penderita dan seorang pendamping serta kebutuhan makan mereka 3 kali sehari semalam.
- 1.5.3 Peserta Rumah Singgah adalah keluarga peserta BPJS – PBI JKN dan Jamkesda yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu BPJS – PBI JKN atau Jamkesda;
- 1.5.4 Koordinasi Pelaksanaan Program Rumah Singgah adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana, seluruh Camat se-Kabupaten Sampang serta Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang;
- 1.5.5 Satker Pelaksana Rumah Singgah adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang;

- 1.5.6 Pelaksana Rumah Singgah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang dibantu tenaga kontrak lepas terdiri atas :
- a). Seorang Staf Administrasi;
 - b). Seorang Staf Umum
 - c). Seorang staf pelayanan konsumsi dan logistik.

1.6 Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 83, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1392);
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1402); Peraturan Bupati Sampang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Rumah Singgah Kabupaten Sampang;

II. POKOK KEGIATAN PROGRAM

1. Pelaksana Program Rumah Singgah

Pelaksana Rumah Singgah bagi Pendamping penderita rujukan keluarga Miskin terdiri atas beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang yang bersifat Lintas Sektoral. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terlibat adalah :

1. Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang.
Adalah Satker Pelaksana Program Rumah Singgah yang memiliki Tugas :

- a. Memberikan petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dari Program Rumah Singgah bagi peserta rujukan Keluarga Miskin melalui Unit Pelaksana Program (UPP) pada Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Melaksanakan fungsi penganggaran dan pelaporan dari Program Rumah Singgah bagi penderita rujukan keluarga miskin yang dibebankan kepada APBD Kabupaten Sampang melalui pos anggaran pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Memberikan dan melegalisasi surat persetujuan bagi 1 (satu) orang pendamping penderita keluarga miskin;
- d. Menerima laporan bulanan dan dan laporan kegiatan harian dari pengelola rumah singgah UPP (Unit Pelaksana Program) dalam pelaksanaan Rumah Singgah;
- e. Memverifikasi laporan bulanan, laporan kegiatan harian dan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan klaim dan pelaporan keuangan program pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang;

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang.

Dinas Kesehatan merupakan Pelaksana Program Rumah Singgah yang memiliki tugas :

- a. Memberikan petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dari Program Rumah Singgah bagi penderita rujukan keluarga miskin;
- b. Memberikan surat rujukan bagi penderita keluarga miskin melalui UPTD Kesehatan terkait guna keperluan perawatan lanjutan pada rumah sakit.

3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan Pelaksana Program Rumah Singgah yang memiliki fungsi :

- a. Memberikan petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dari program Rumah Singgah bagi penderita rujukan keluarga miskin;
 - b. Memberikan petunjuk teknis dan melakukan verifikasi prosedural kerjasama lintas sektoral;
 - c. Memberikan petunjuk teknis mengenai standar kompetensi pengelola dan pelaksana pelayanan rumah singgah;
4. Seluruh Kecamatan se Kabupaten Sampang.
- a. Menerbitkan surat persetujuan bagi satu pendamping penderita keluarga miskin dengan didasari surat pengantar dari Kelurahan/Desa dan surat rujukan perawatan lanjutan (dari UPTD Kesehatan terkait) bagi penderita yang didampingi;
 - b. Melakukan arsiparis terhadap seluruh surat keterangan atau surat rujukan bagi pendamping penderita keluarga miskin bagi kepentingan Verifikasi;
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang.
- a. Memberikan petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dari program Rumah Singgah bagi penderita rujukan rujukan keluarga miskin;
 - b. Melaksanakan fungsi penganggaran untuk program Rumah Singgah bagi pendamping penderita rujukan keluarga miskin yang dibebankan pada DAU APBD Kabupaten Sampang;
 - c. Menerima laporan bulanan dan laporan kegiatan harian beserta dokumen lain yang diperlukan untuk kepentingan pelaporan keuangan dan klaim program dari pelaksana rumah singgah yang sudah diverifikasi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Tugas Pengelola dan Pelayanan Rumah Singgah adalah :
- a. Melaksanakan fungsi perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan kegiatan program Rumah Singgah bagi Pendamping Penderita Keluarga Miskin kepada SKPD lintas sektoral terkait (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana, dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset);

- b. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan, pelaksanaan pelayanan, dan perawatan terhadap segala bentuk aset yang dimiliki oleh Rumah Singgah pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. Melaksanakan mekanisme pelaporan keuangan untuk kepentingan klaim biaya program tiap bulan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Meaksanakan fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan rumah singgah yang terdiri atas staf administrasi, Staf Pelayanan Umum dan Staf Pelayanan Konsumsi dan Logistik;
7. Pelaksana Rumah Singgah dibantu oleh tenaga kontrak lepas dibawah naungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terdiri atas :
- a. Staf Administrasi
 - b. Staf Pelayanan Umum
 - c. Staf Pelayanan Konsumsi dan Logistik

Pelaksana Rumah Singgah memiliki tugas :

- 1) Malakukan tugas dan fungsi pelayanan terhadap para pendamping penderita keluarga miskin yang didasarkan atas azas keadilan, kemanusiaan, transparansi dan pelayanan prima;
- 2) Bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan rumah singgah pada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 3) Melakukan tugas rutin sebagai kepala rumah tangga yang meliputi perencanaan bulanan, perawatan aset dan pelaporan keuangan;
- 4) Membuat laporan bulanan dan laporan kegiatan harian rumah singgah beserta dokumen lain yang diperlukan untuk kepentingan klaim rumah singgah;

- 5) Melaksanakan fungsi monitoring pelaksanaan program rumah singgah berikut monitoring perangkat rumah singgah yang terdiri atas staf administrasi, staf pelayanan umum dan staf pelayanan konsumsi dan logistik;
- 6) Melaksanakan tugas arsiparis, dokumentasi, inventarisasi dan verifikasi dokumen pendamping penderita (surat persetujuan pendamping dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Camat atas persetujuan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, surat rujukan perawatan lanjutan bagi penderita dari UPTD Kesehatan terkait dan dokumen lain yang diperlukan) untuk klaim anggaran bulanan program rumah singgah pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;

Staf Administrasi memiliki tugas :

- 1) Melakukan tugas administrasi dan fungsi pelayanan terhadap para pendamping penderita keluarga miskin yang didasarkan atas azas keadilan, kemanusiaan, transparansi dan pelayanan prima;
- 2) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rumah singgah pada Pelaksana Rumah Singgah;
- 3) Melaksanakan segenap tugas keadministrasian yang meliputi arsiparis, dokumentasi, inventaris kebutuhan, front office, pengecekan kelengkapan administrasi (surat persetujuan pendamping penderita, surat rujukan perawatan lanjutan dan dokumen lain yang diperlukan), penjadwalan kamar, penjadwalan makan, penjadwalan perawatan aset;
- 4) Menyusun, menyiapkan data dan membantu Kepala Rumah Singgah dalam menyiapkan pembuatan laporan kegiatan harian dan laporan bulanan Rumah Singgah maupun dokumen lain yang diperlukan untuk kepentingan pelaporan keuangan dan klaim program pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;

Staf Pelayanan Umum memiliki tugas :

- 1) Melakukan tugas dan fungsi pelayanan terhadap para pendamping penderita keluarga miskin yang didasarkan atas keadilan, kemanusiaan, transparansi dan pelayanan prima;
- 2) Bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan rumah singgah pada Kepala rumah singgah;
- 3) Melaksanakan segenap tugas yang meliputi perawatan aset rumah singgah, pelayanan informasi mengenai hak dan kewajiban bagi pendamping dan penderita di rumah singgah, inventarisasi kebutuhan perawatan aset rumah singgah bagi pendamping dan penderita dalam proses pra perawatan rumah sakit (masuk rumah sakit untuk rawat inap dan rawat jalan);
- 4) Menyusun, menyiapkan data dan membantu Kepala Rumah Singgah dalam menyiapkan pembuatan laporan kegiatan harian dan laporan bulanan Rumah Singgah maupun dokumen lain yang diperlukan untuk kepentingan pelaporan keuangan dan klaim program pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;

Staf Pelayanan Konsumsi dan Logistik memiliki tugas :

- 1) Melakukan tugas dan fungsi pelayanan terhadap para pendamping penderita keluarga miskin yang didasarkan atas azas keadilan, kemanusiaan, transparansi dan pelayanan prima;
- 2) Bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan rumah singgah pada Pelaksana rumah singgah;
- 3) Melaksanakan segenap tugas yang meliputi inventarisasi kebutuhan konsumsi dan logistik Rumah Singgah. Menyiapkan makan pagi, makan siang dan makan malam untuk penderita dan pendamping di Rumah Singgah sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan rumah singgah termasuk menjaga kebersihan kamar tidur, kamar mandi, meubeler dan lingkungan sekitar rumah singgah;

- 4) Menyusun, menyiapkan data dan membantu Kepala Rumah Singgah dalam menyiapkan pembuatan laporan kegiatan harian dan laporan bulanan Rumah Singgah maupun dokumen lain yang diperlukan untuk kepentingan pelaporan keuangan dan klaim program pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;

2. Sosialisasi Program

Program Rumah Singgah untuk pendamping dan penderita rujukan keluarga miskin merupakan program lintas sektoral yang melibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang yang meliputi Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan segenap Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. Agar program ini dapat berjalan dengan baik diperlukan sosialisasi program yang antara lain dilakukan dengan :

- a. Rapat Koordinasi yang melibatkan SKPD terkait
Melibatkan 4 (empat) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang
- b. Rapat pimpinan
Diseminasi Program Rumah Singgah sebagai program lintas sektoral yang akan melibatkan Muspida, Muspika dan segenap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
- c. Penyuluhan dan sosialisasi
Penyuluhan dan sosialisasi informasi Program Pemerintah Kabupaten Sampang melibatkan segenap SKPD “ leading Sector “, seluruh Kecamatan di Kabupaten Sampang, seluruh Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poayandu, dalam melakukan sosialisasi program rumah singgah untuk pendamping dan penderita rujukan keluarga miskin dengan menggunakan media pamflet, brosur, leaflet dan sebagainya;

3. Pembiayaan program

Program Rumah Singgah untuk Pendamping dan Penderita rujukan keluarga miskin merupakan program lintas sektoral yang melibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang yang meliputi Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan segenap Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;

Untuk kepentingan masyarakat miskin, maka pembiayaan program rumah singgah untuk pendamping dan penderita rujukan keluarga miskin dibebankan pada APBD Kabupaten Sampang yang berasal dari Dana Alokasi Umum;

III. MEKANISME PELAYANAN RUMAH SINGGAH

1. Persyaratan Pelayanan

Masyarakat miskin Kabupaten Sampang adalah sasaran atau prioritas utama program rumah singgah untuk perawatan lanjutan. Pelayanan rumah singgah merupakan pelayanan akomodasi untuk 1 (satu) penderita dan 1 (satu) pendamping penderita yang didukung penuh oleh pembiayaan Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Sampang untuk masyarakat miskin, program ini gratis tanpa dipungut biaya. Untuk mendapatkan pelayanan rumah singgah, pendamping maupun penderita yang memerlukan perawatan lanjutan di rumah sakit provinsi wajib melampirkan beberapa persyaratan :

1. Foto copy Kartu Peserta BPJS – PBI JKN atau SURAT KETERANG TIDAK MAMPU dari Kepala Desa
2. Foto copy surat rujukan perawatan yang dikeluarkan atau dilegalisasi oleh UPTD Kesehatan Kabupaten Sampang;
3. Surat Persetujuan bagi 1 (satu) pendamping penderita yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi / Camat atas persetujuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;


2. Hak dan kewajiban pendamping dan Penderita di Rumah Singgah.

Rumah singgah guna perawatan lanjutan untuk penderita dan pendamping masyarakat miskin Kabupaten Sampang disediakan gratis, dalam kaitan tersebut Penderita dan Pendamping berhak mendapatkan pelayanan di Rumah Singgah dan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Hak Pendamping dan Penderita
 - a. mendapat pelayanan Rumah Singgah yang adil berperikemanusiaan, transparan dan jujur;
 - b. mendapat pelayanan Rumah Singgah tanpa dipungut biaya (gratis) yang meliputi
 - 1) Tempat bermalam maksimal 2 orang tiap penderita;
 - 2) Makan 3 x sehari (khusus untuk penderita dan pendamping yang terdaftar);
2. Kewajiban Pendamping dan Penderita
 - a. Mentaati segala ketentuan dan peraturan Rumah Singgah;
 - b. Melakukan check in (pendaftaran masuk) Rumah Singgah dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan;
 - c. Menjaga kebersihan lingkungan termasuk kamar yang digunakan, kamar mandi dan sarana lain yang ada di Rumah Singgah;
 - d. Melaporkan jadwal kunjungan ke Rumah Sakit dan jadwal makan bagi penderita dan pendamping;
 - e. Melakukan check out (laporan pulang) setelah menyelesaikan perawatan lanjutan di Rumah Sakit tempat tujuan rujukan kepada pengelola Rumah Singgah;

3. Mekanisme Pelayanan Rujukan dan Alur Kegiatan Pelayanan

Program Rumah Singgah untuk Pendamping dan Penderita rujukan keluarga miskin memiliki mekanisme pelayanan rujukan dan alur pelayanan Rumah Singgah sebagaimana tabel berikut :



Tabel 1 Mekanisme Pelayanan dan Klaim Anggaran Program


Keterangan :


- A. Penderita dirujuk dengan surat keterangan tertulis oleh Rumah Sakit Daerah, Puskesmas di Kabupaten Sampang untuk mendapatkan perawatan lanjutan di Rumah Sakit Propinsi;
- B. Keluarga Penderita menunjuk satu orang pendamping untuk mendampingi penderita dengan mengurus surat persetujuan pendamping (Rekomendasi) pada Kecamatan masing masing atau Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang dengan melampirkan surat pengantar dari Desa atau Kelurahan setempat;
- C. UPTD Kesehatan terkait merujuk penderita dari keluarga miskin peserta Jamkesmas/Jamkesda dengan mengeluarkan surat rujukan untuk perawatan lanjutan;
- D. Kecamatan setempat atau Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang mengeluarkan surat persetujuan/ rekomendasi untuk pendamping dengan mengecek kelengkapan administrasinya.
- E. Untuk kasus emergency penderita yang membutuhkan perawatan lanjutan dapat langsung menuju Rumah Sakit Provinsi sedangkan pendamping dapat melakukan check in (laporan masuk) pada hari yang sama di Rumah Singgah, untuk

rawat jalan maupun rawat inap pada Rumah Sakit Provinsi penderita atau pendamping dapat langsung melakukan check in pada Rumah Singgah maksimal 1 (satu) hari sebelum perawatan lanjutan.

- F. Rumah Singgah melakukan mekanisme check in dan check out beserta pemeriksaan kelengkapan dokumen penderita dan pendamping yang dibutuhkan untuk kepentingan verifikasi laporan harian, bulanan dan klaim anggaran program pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- G. Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi menerima dan melakukan verifikasi terhadap laporan bulanan untuk klaim anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
- H. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menerima laporan bulanan kegiatan dan dokumen lain yang diperlukan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk kepentingan klaim anggaran program Rumah Singgah.

4. Mekanisme laporan harian, bulanan dan klaim anggaran Rumah Singgah






Tabel 2 Mekanisme Laporan Kegiatan Rumah Singgah.

Keterangan

1. Staf Administrasi, Staf Umum dan Staf Pelayanan Konsumsi dan Logistik menyiapkan dan melaporkan pada Pelaksana Rumah Singgah semua kebutuhan dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan laporan harian, bulanan dan dokumen lain yang dibutuhkan untuk kepentingan klaim anggaran.
2. Pelaksana Rumah Singgah menerima laporan harian, bulanan dan dokumen lain dari Staf Administrasi, Staf Umum dan Staf Pelayanan Konsumsi dan Logistik untuk kepentingan klaim anggaran pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
3. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan verifikasi terhadap laporan dan dokumen lain yang disampaikan oleh Pelaksana Program Rumah Singgah untuk kepentingan klaim anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
4. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melaksanakan fungsi koordinasi, pengawasan dan evaluasi Program Rumah Singgah secara berkala.

5. Mekanisme pelayanan Rumah Singgah.



Keterangan :

- A. Pendamping dan Penderita Rawat lanjutan (Rawat Jalan, Inap dan Kondisi emergency) dapat langsung menuju Rumah Singgah untuk melakukan check in (masuk) minimal 1 (satu) hari sebelum perawatan lanjutan di Rumah Sakit Provinsi.
- B. Pada saat melakukan check in (masuk) telah melengkapi semua persyaratan yang ditentukan.
- C. Pendamping dan Penderita pada saat check in mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban dari pengelola Rumah Singgah.
- D. Pendamping dan penderita dapat menggunakan layanan Rumah Singgah selama masa perawatan lanjutan / rujukan dan segera melakukan check out maksimal 1 (satu) hari sesudah masa perawatan lanjutan selesai.

IV. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pemantauan :

Sasaran pemantauan adalah seluruh kegiatan operasional Rumah Singgah yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang perkembangan program dilakukan secara internal oleh tim kendali mutu dari unsur yang melibatkan SKPD terkait meliputi :

1. Pelayanan Rumah Singgah (tempat tidur, konsumsi, dan sarana lain sebagai pendukungnya);
2. Fasilitas pelayanan;
3. Prosedur pelayanan;
4. Standar pelayanan;
5. Pembiayaan pelayanan;

2. Evaluasi

Dimaksudkan untuk mengkaji out put dan dampak dari program Rumah Singgah terhadap pemegang kartu Jamkesmas / Jamkesda yang mempergunakan fasilitas rujukan meliputi aspek aspek :

1. Jumlah pemanfaatan Rumah Singgah;
2. Ketersediaan fasilitas pelayanan;
3. Prosedur pelayanan;

4. Standar pelayanan;
5. Pembiayaan - pembiayaan;

Keberhasilan program Rumah Singgah dapat diukur dengan indikator al :

1. *Lingkungan*, meliputi kebijakan atau aturan-aturan yang mempengaruhi pelayanan Rumah Singgah
2. *In put*, meliputi unsur – unsur sumber daya manusia, dana dan sarana pendukung pelayanan Rumah Singgah;
3. *Proses evaluasi*, meliputi penerapan prosedur dan mekanisme pelayanan Rumah Singgah;
4. *Out put*, meliputi jumlah sasaran yang mendapatkan pelayanan Rumah Singgah;

V. PENUTUP.

Pedoman pelayanan Rumah Singgah dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola, pelaksana dan pihak – pihak yang berkepentingan dengan program Rumah Singgah sehingga mampu menjadi sarana koordinasi yang efektif.

Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB